

IMPLIKASI HUKUM ATAS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh : Rainaldy Valentino Kaligis²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa isi materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang direvisi dan dianggap melemahkan KPK dan apa yang menjadi dampak dari revisi Undang-Undang KPK ini dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Independensi KPK yang dihilangkan dan diletakan sebagai lembaga negara dirumpun eksekutif yang dapat mempengaruhi sifat independensi KPK dalam proses penanganan kasus korupsi. Kemudian tentang adanya pembentukan Dewan Pengawas yang memiliki wewenang berlebih seperti memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian adanya kebijakan tentang KPK bisa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika proses penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun, dimana kebijakan ini sangat bertentangan dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi karena membutuhkan waktu lama untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan KPK untuk bisa menyelesaikan suatu kasus korupsi. Kemudian ada juga pengaturan yang mempengaruhi kewenangan pimpinan KPK. Kemudian tentang hilangnya kewenangan KPK dalam perekrutan penyidik dan penyidik secara independen, lalu semua pegawai KPK harus berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang berdampak pegawai KPK harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang ASN. Kemudian yang terakhir tentang tugas penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. 2. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi sangat berdampak besar karena ada perubahan besar dalam revisi undang-undang KPK yang spesifik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan.

Dan perubahan ini membatasi ruang gerak KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti adanya wewenang KPK untuk mengeluarkan SP3 jika penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun, dan pada proses penyelidikan KPK harus memiliki izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, pada proses penyidikan KPK juga harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan pada proses penuntutan KPK harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kejaksaan dan juga banyak kewenangan strategis KPK pada proses penuntutan ini yang dihilangkan.

Kata kunci: Implikasi Hukum, Revisi, KPK, Penyelesaian, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini di Indonesia sedang terjadi pergolakan khususnya di bidang hukum, dimana revisi UU KPK dianggap instan atau terlalu terburu-buru oleh masyarakat. Dan ada beberapa poin yang di revisi dianggap mengancam independensi KPK yang baru ini semakin melemahkan langkah KPK untuk memberantas korupsi. Secara tidak langsung banyak masyarakat yang menentang tentang revisi UU KPK ini. Bukan hanya independensi KPK saja yang terancam tetapi banyak kewenangan KPK lain yang terancam karena revisi ini. Tentunya dalam sidang revisi UU KPK di DPR, ada berbagai macam lika-liku dan tarik menarik kepentingan politik oleh sebab itu tidak heran ada berbagai macam pihak yang kurang setuju dengan revisi ini dan secara tidak langsung masyarakat merasa dirugikan dengan revisi UU KPK ini.

Sebagaimana sudah umum diketahui, berbagai upaya pelemahan KPK selama ini sudah sering dilakukan, baik melalui proses kriminalisasi para pimpinannya (Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto, Candra Hamzah, Bambang Widjoyanto, Abraham Samad) dan penyidikannya (Novel Baswedan) maupun melalui proses politik di legislasi (revisi UU KPK). Terakhir, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa KPK telah dilemahkan dari dalam. Meski upaya yang terakhir ini telah ditepis oleh berbagai pihak, yang jelas hingga kini belum

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH; Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101442

ada tanda-tanda bahwa upaya pelemahan tersebut berhenti. Di saat yang sama, korupsi sebagai musuh besar bangsa seolah kian sulit diberantas. Meski sudah lama dinyatakan sebagai *extraordinary crime* dan harus diberantas melalui cara *extraordinary* pula, berita tentang pejabat yang terjerat korupsi mewarnai media setiap hari. Kondisi itu memberikan kesimpulan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa diharapkan hanya pada aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, maupun pengadilan. Diperlukan satu institusi khusus pemberantasan korupsi yang kokoh serta gerakan sosial untuk memerangi kejahatan yang memiliki daya rusak tinggi ini.³

Maka berdasarkan yang telah di jelaskan di atas ini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi".

B. Perumusan Masalah

1. Apa isi materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang direvisi dan dianggap melemahkan KPK?
2. Apa yang menjadi dampak dari revisi Undang-Undang KPK ini dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi?

C. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan atau yang dikenal dengan "*Legal Research* atau *Legal Research Instruction*". Yaitu melakukan penelitian kepustakaan dari berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan materi permasalahan.⁴ Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Materi Muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Yang Direvisi dan Dianggap Melemahkan KPK

Dalam upaya pencegahan dan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi selama ini KPK mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. Namun setelah adanya revisi ada beberapa materi muatan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yang dianggap melemahkan KPK. Diantaranya adalah :

1. KPK Tidak Lagi Lembaga Negara Independen

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 3 dengan tegas menyatakan bahwa komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Alasan hukum mengenai sifat independensi KPK secara terang dan jelas dinyatakan didalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 ayat 1 yang menyatakan bahwa, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, serta dituntut oleh KPK adalah aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

Namun setelah Undang-Undang ini direvisi KPK diletakan sebagai lembaga negara dirumpun eksekutif, kebijakan ini berada pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini".⁵ Rumusan Undang-Undang hanya mengambil sebagian dari putusan MK, namun tidak terbaca posisi KPK sebagai badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga yang bersifat *constitutional important*.⁶

³ Prof. Denny Indrayana, S.H, LL.M, Ph.D. *Jangan bunuh KPK*., 2016.

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Jakarta, PT.RajaGrafindo persada, 2013. Hlm 23

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (3)

⁶ nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk?page=all (Diakses pada tanggal 13 Nov 2019).

2. Pembentukan Dewan Pengawas
Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 : Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas a) Dewan pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.⁷
Konsep lembaga negara independen pada dasarnya tidak mengenal kelembagaan pengawas, namun yang dijadikan fokus adalah membangun sistem pengawasan. Jadi, secara konsep teori logika DPR dan pemerintah keliru. KPK sendiri selama ini telah diawasi oleh publik, dalam hal keuangan mekanisme audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, kinerja melalui DPR dengan forum Rapat Dengar Pendapat, dan lembaga anti rasuah itu secara berkala melaporkan kinerja kepada Presiden. Khusus langkah penindakan, KPK bertanggung jawab pada institusi kekuasaan kehakiman.⁸
3. Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas
Pada Pasal 37 B ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 dikatakan bahwa, Dewan Pengawas bertugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.⁹ Kewenangan *pro justitia* seperti itu semestinya tidak diberikan pada organ khusus yang semestinya bekerja pada tataran pengawasan administratif. Sekalipun Dewan Pengawas tidak dibutuhkan KPK saat ini, namun dengan kewenangan besar seperti itu terlihat pembentuk Undang-Undang tidak memahami bahwa dalam regulasi KUHP hanya institusi Pengadilan yang berwenang mengeluarkan izin. Sedangkan Dewan Pengawas sendiri bukan bagian dari penegak hukum.¹⁰
4. Dewan Pengawas Campur Tangan Eksekutif

Pasal 37 E ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2019: Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.¹¹

Pengangkatan Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Presiden dikhawatirkan melunturkan sikap independensi penegakan hukum di KPK. Sebab, kewenangan yang diperoleh oleh Dewan Pengawas amat besar, hingga pada izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.¹² Sebagai lembaga negara independen bukan berarti komisi antikorupsi menjadi bebas dari sistem kontrol. Apalagi lembaga independen biasanya juga mempunyai kewenangan yang besar. Karena itu, lembaga negara independen yang punya kewenangan kuat seperti KPK justru membutuhkan fungsi kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sistem kontrol mesti didesain sedemikian rupa agar tidak justru membuka ruang intervensi yang justru membahayakan independensi.¹³

5. KPK Tidak Bisa Membuka Kantor Perwakilan
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2019: Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.¹⁴
Pasal ini jelas menghilangkan kewenangan KPK untuk membuka kantor perwakilan di daerah provinsi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang KPK sebelumnya. Mengingat maraknya kejahatan korupsi pada tingkat provinsi ataupun level kota harusnya opsi KPK dapat membuka kantor perwakilan tetap dimasukan.¹⁵
6. Kaum Muda Tidak Bisa Menjadi Pimpinan KPK

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A

⁸ Ibid

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 37 B ayat (1)

¹⁰ News.detik.com Op. Cit

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 37 E ayat (1)

¹² News.detik.com Op. Cit

¹³ Denny Indrayana, *JANGAN BUNUH KPK*, Malang, 2016, hlm 204

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal (1)

¹⁵ News.detik.com Op. Cit

Pasal 29 huruf e Undang-Undang nomor 19 tahun 2019: Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.¹⁶ Tidak ada argumentasi logis yang membenarkan Pasal ini. Sebab dalam aturan sebelumnya Pimpinan KPK dapat berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Tentu ini akan berdampak akan hilangnya kesempatan kaum muda yang ingin mendaftar sebagai Pimpinan KPK.¹⁷

7. KPK Dapat Menghentikan Penanganan Perkara

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2019: Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.¹⁸ Dengan adanya pasal ini mengartikan bahwa KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tentu poin ini akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK untuk mengeluarkan SP3. Ini semata-mata agar KPK lebih berhati-hati sebelum menentukan sebuah perkara masuk pada ranah penyidikan. Jika pun setelah masuk ranah penyidikan namun bukti yang ditemukan dinyatakan tidak cukup maka perintah putusan MK perkara itu tetap harus dilimpahkan ke persidangan dan terdakwa harus dituntut lepas atau bebas.¹⁹

8. Perkara Besar Dengan Tingkat Kerumitan Tertentu Berpotensi Dihentikan

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2019: Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan

penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.²⁰ Dengan adanya batasan waktu penyidikan ataupun penuntutan hanya 2 (dua) tahun maka akan menyulitkan KPK membongkar kasus-kasus besar yang tergolong rumit dibuktikan. Contoh, perkara korupsi KTP-EL saja memakan waktu 2 tahun untuk memperoleh perhitungan kerugian negara. Lagi pun pada dasarnya setiap perkara memiliki kerumitan pengungkapan yang berbeda-beda, jadi tidak tepat jika harus dibatasi waktu tertentu.²¹

9. Menggerus Kewenangan Pimpinan KPK

Pasal 21 ayat (4) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 dihapus. Isinya: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Penyidik dan Penuntut umum.²²

Penghilangan status penyidik dan penuntut pada Pimpinan pada Pimpinan KPK berakibat serius, karena Pimpinan KPK dapat dikatakan hanya menjalankan fungsi administrative saja, tidak bisa masuk lebih jauh dalam penindakan. Jadi, ke depan Pimpinan KPK tidak bisa memberikan izin penyadapan, penggeledahan, maupun tindakan *pro justitia* lainnya.²³

10. Pegawai KPK Akan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 6, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2019: Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.²⁴

Selama ini tidak seluruh pegawai KPK termasuk dalam Aparatur Sipil Negara. Sebab terdapat pegawai tetap KPK dan pegawai tidak tetap. Tentu atas kondisi seperti ini diperlukan penyesuaian kondisi yang cukup panjang. Selain itu poin pentingnya adalah dalam konsep

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 29 huruf e

¹⁷ News.detik.com Op. Cit

¹⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 40 ayat (1)

¹⁹ News.detik.com Op. Cit

²⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 40 ayat (1)

²¹ News.detik.com Op. Cit

²² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 21 ayat (4)

²³ News.detik.com Op. Cit

²⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 angka 6 dan Pasal 24 ayat (2)

lembaga negara independen salah satu cirinya adalah kemandirian dalam sumber daya manusia. Tentu jika disamakan status kepegawaian akan menghilangkan status lembaga negara independen.²⁵

11. Hilangnya Independensi KPK Dalam Perekrutan Penyelidik

Pasal 43, Pasal 43 A Undang-Undang nomor 19 tahun 2019: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; Persyaratan menjadi Penyelidik diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan.²⁶

Dengan adanya aturan ini menghilangkan independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebab, meskipun dibuka kesempatan dari instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK namun dalam ayat selanjutnya mengharuskan adanya kerjasama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyelidik.²⁷

12. Menghilangkan Kewenangan KPK Mengangkat Penyelidik Independen

Pasal 45, Pasal 45 A Undang-Undang nomor 19 tahun 2019: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁸

Aturan ini menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang telah memberikan kewenangan pada KPK untuk merekrut penyelidik di luar dari institusi Kepolisian ataupun kejaksaan. Secara spesifik MK menyebutkan bahwa praktik merekrut penyelidik independen merupakan sebuah keniscayaan karena

hal yang sama juga dilakukan oleh ICAC Hongkong dan CPIB Singapura. Lain hal dari itu penting untuk mencegah adanya loyalitas ganda ketika penyelidik yang berasal dari institusi lain bekerja di KPK.²⁹

13. Kewenangan Penyadapan KPK Terganggu

Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2019: Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.³⁰

Instrumen penyadapan merupakan salah satu alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatan korupsi, utamanya pada tangkap tangan selama ini. Data KPK menyebutkan bahwa sejauh ini KPK telah melakukan tangkap tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 423 orang. Poin pentingnya, sejak KPK berdiri hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang pada awalnya terjaring tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini mengartikan bukti yang dihadirkan KPK ke persidangan telah teruji secara hukum. Selain itu aturan ini terlalu birokratis, karena menambah jenjang baru pemberian izin sadap, yakni Dewan Pengawas.³¹

14. Penuntutan KPK Harus Berkoordinasi Dengan Kejaksaan Agung

Pasal 12 A Undang-Undang nomor 19 tahun 2019: Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Jika ditelisik lebih jauh ketentuan ini maka institusi yang dimaksud untuk melaksanakan koordinasi bersama dengan KPK adalah Kejaksaan. KPK pada

²⁵ News.detik.com Op. Cit

²⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 43 dan Pasal 43 A

²⁷ News.detik.com Op. Cit

²⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 45 dan Pasal 45 A

²⁹ News.detik.com Op. Cit

³⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 37 B ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (1)

³¹ News.detik.com Op. Cit

³² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 12 A

dasarnya adalah institusi penegak hukum yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Tentu jika harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kejaksaan dipastikan mengganggu ritme kerja KPK yang selama ini dikenal cepat dalam penuntasan sebuah perkara.³³

15. Hilangnya Kewenangan KPK Pada Tingkat Penyelidikan Dan Penuntutan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2019: Dalam melaksanakan tugas penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.³⁴
- a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
 - b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
 - c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
 - d. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
 - e. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.
 - f. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Perubahan ini tentu akan berdampak buruk bagi penegakan hukum di KPK. Bagaimanapun

dalam undang-undang sebelumnya dengan kewenangan KPK yang luas pada tingkat penyelidikan sampai pada penuntutan terbukti mempermudah dan memaksimalkan kerja KPK dalam hal pengumpulan barang bukti yang nanti muaranya ada pada melancarkan proses penanganan perkara tersebut dan pembuktian kesalahan terdakwa dimuka persidangan.³⁵

B. Dampak Revisi Undang-Undang KPK Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memang telah disahkan, kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK. Tetapi melihat dari materi muatan yang ada di revisi undang-undang ini, ada beberapa dampak yang muncul terutama dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yaitu :

1. Kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
Surat Penghentian Penyidikan atau yang biasa disebut SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atau Penyidik PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana.³⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebelum direvisi, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi seperti yang tertulis dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
2. Proses Penyelidikan
Penyelidikan merupakan proses atau tahapan yang ditempuh untuk menyelidiki dan menemukan bukti permulaan. Penyelidikan ini dilakukan oleh penyidik yang sudah diatur

³³ News.detik.com Op. Cit

³⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2)

³⁵ News.detik.com Op. Cit

³⁶ www.legalakses.com/surat-penghentian-penyidikan-perkara-sp3/ (diakses pada 20 Nov 2019)

menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 penyidik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yang menerangkan bahwa "Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi"³⁷. Setelah direvisi, penyidik dalam revisi undang-undang KPK diatur dalam pasal yang sama tetapi dalam muatan yang berbeda. Dalam revisi undang-undang KPK, penyidik adalah "Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi"³⁸. Dengan adanya aturan ini menghilangkan independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebab, meskipun dibuka kesempatan dari instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK namun dalam ayat selanjutnya mengharuskan adanya kerjasama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyidik.

Sebelum Undang-Undang ini direvisi, KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam tahap penyelidikan. Penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 12 huruf a yang dinyatakan: bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Namun setelah undang-undang ini direvisi kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan harus melalui persetujuan atau izin dari Dewan Pengawas lebih dahulu dan tentu saja itu bisa menghambat proses penyelesaian tindak pidana korupsi.

3. Proses Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁹ Menurut Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 penyidik diatur dalam Pasal 45 yang menerangkan bahwa "Penyidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi"⁴⁰. Setelah direvisi, penyidik dalam revisi undang-undang KPK diatur dalam pasal yang sama tetapi dalam muatan yang berbeda. Dalam revisi undang-undang KPK, penyidik adalah "Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi"⁴¹. Aturan ini menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang telah memberikan kewenangan pada KPK untuk merekrut penyidik di luar dari institusi Kepolisian ataupun kejaksaan. Secara spesifik MK menyebutkan bahwa praktik merekrut penyidik independen merupakan sebuah keniscayaan karena hal yang sama juga dilakukan oleh ICAC Hongkong dan CPIB Singapura. Lain hal dari itu penting untuk mencegah adanya loyalitas ganda ketika penyidik yang berasal dari institusi lain bekerja di KPK.

Sebelum direvisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 47 ayat 1 diterangkan bahwa "Atas dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya"⁴².

Namun setelah direvisi kewenangan KPK untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan kembali harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Ketentuan itu diatur dalam Revisi Undang-Undang KPK Pasal 47 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁴³

³⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 43 ayat (1)

³⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 43

³⁹ Pasal 1 angka 2 KUHAP

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 45

⁴¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 45

⁴² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 47 ayat 1

⁴³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1 dan 2

(1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

4. Proses Penuntutan

Ditentukan dalam Pasal 1 butir 7 KUHP. Penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴⁴

Penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut adalah jaksa penuntut umum. Penuntut umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.⁴⁵ Namun setelah direvisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, mengharuskan KPK untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Ketentuan ini diatur pada revisi Undang-Undang KPK Pasal 12 A yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Di proses penuntutan ini terdapat juga beberapa poin atau materi muatan yang oleh karena revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini dianggap dapat menghambat kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi.

Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 12 dikatakan bahwa, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:⁴⁶

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti
- i. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Namun Undang-Undang KPK yang telah direvisi seakan-akan telah menghilangkan kewenangan strategis pada proses penuntutan karena pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 12 dikatakan bahwa pengaturan tentang pelarangan ke luar negeri, meminta keterangan perbankan, menghentikan transaksi keuangan yang terkait korupsi, serta meminta

⁴⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 48

⁴⁵ Ibid hlm 73

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 12

bantuan Polri dan Interpol hanya bisa dilakukan pada saat proses penyidikan. Larangan-larangan itu otomatis berakhir ketika penyidikan perkara sudah naik ke tahap kedua alias penuntutan. Jika sudah dalam proses penuntutan pelanggaran ke luar negeri sudah tidak bisa dilakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam isi materi muatan revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ada beberapa materi muatan yang melemahkan KPK seperti yang sudah Penulis bahas dalam pembahasan yakni, tentang independensi KPK yang dihilangkan dan diletakan sebagai lembaga negara dirumpun eksekutif yang dapat mempengaruhi sifat independensi KPK dalam proses penanganan kasus korupsi. Kemudian tentang adanya pembentukan Dewan Pengawas yang memiliki wewenang berlebih seperti memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian adanya kebijakan tentang KPK bisa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika proses penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun, dimana kebijakan ini sangat bertentangan dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi karena membutuhkan waktu lama untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan KPK untuk bisa menyelesaikan suatu kasus korupsi. Kemudian ada juga pengaturan yang mempengaruhi kewenangan pimpinan KPK. Kemudian tentang hilangnya kewenangan KPK dalam perekrutan penyelidik dan penyidik secara independen, lalu semua pegawai KPK harus berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang berdampak pegawai KPK harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang ASN. Kemudian yang terakhir tentang tugas penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.
2. Revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi dalam penyelesaian kasus tindak

pidana korupsi sangat berdampak besar karena ada perubahan besar dalam revisi undang-undang KPK yang spesifik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan. Dan perubahan ini membatasi ruang gerak KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti adanya wewenang KPK untuk mengeluarkan SP3 jika penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun, dan pada proses penyelidikan KPK harus memiliki izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, pada proses penyidikan KPK juga harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan pada proses penuntutan KPK harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan dan juga banyak kewenangan strategis KPK pada proses penuntutan ini yang dihilangkan.

B. Saran

1. Revisi undang-undang KPK memang seharusnya dilakukan mengingat undang-undang yang dipakai KPK dalam pelaksanaan tugas itu masih mengacu kepada undang-undang nomor 30 tahun 2002 yang sudah lama dan menurut Penulis memang harusnya ada revisi. Tetapi yang ingin Penulis tekankan adalah seharusnya revisi terhadap undang-undang KPK itu berisi materi yang menguatkan KPK dalam pelaksanaan tugas bukannya melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Jadi menurut penulis seharusnya pemerintah memang perlu melakukan pemeriksaan kembali atas hasil revisi undang-undang KPK yang baru ini karena nantinya akan membuat KPK kesulitan untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia yang masih begitu banyak terjadi.
2. Semestinya posisi KPK harus diperkuat dengan adanya revisi Undang Undang KPK agar dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi KPK bisa bekerja lebih keras dan bisa lebih efisien

sehingga diharapkan dapat menekan tingginya angka korupsi di Indonesia saat ini. Karena jika KPK diperlemah maka kasus korupsi akan semakin marak terjadi dan angka korupsi di Indonesia akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Ghenta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Diantha I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Indrayana Denny, *Jangan Bunuk KPK*, Intrans Publishing, Malang, 2016.
- Soekanto soerjono dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Wantu Fence, *Pengantar ilmu hukum*, Reviva Cendekia, Yogyakarta, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pembentukan Perundang-Undang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Internet

- www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum# (diakses pada tanggal 29 Okt 2019)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia (diakses pada tanggal 29 okt 2019)
- <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-kpk> (diakses pada tanggal 29 Okt 2019)
- www.boombastis.com/mega-korupsi-terbesar-indonesia/102517 (diakses pada tanggal 29 Okt 2019)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> (diakses tanggal 6 Nov 2019)
- <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas> (diakses tanggal 6 Nov 2019)
- <https://belajarbersamahannin.wordpress.com/2012/01/14/paper-kebijakan-pemberantasan-korupsi> (diakses tanggal 6 Nov 2019)
- www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-korupsi/12393/2 (diakses pada 6 Nov 2019)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> (Diakses pada 6 Nov 2019)
- www.negarahukum.com/hukum/sifat-melawan-hukum.html (Diakses pada 6 Nov 2019)
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk?page=all> (Diakses pada tanggal 13 Nov 2019).
- <https://news.detik.com/berita/d-4719167/duh-ini-15-kelemahan-kpk-di-uu-baru> (Diakses pada 13 Nov 2019)
- www.kompasiana.com/advokat_m_maulana_ksw/56d8fe43d793733509dd45d6/revisi-undangundang-no-30-tahun

2002-tentang-komisi-
pemberantasan-korupsi-
menguatkan-atau-
melemahkan?page=all (diakses pada
13 Nov 2019)

[www.legalakses.com/surat-penghentian-
penyidikan-perkara-sp3/](http://www.legalakses.com/surat-penghentian-penyidikan-perkara-sp3/) (diakses
pada 20 Nov 2019)